



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| No | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN |
|---|-----------------------------|---|
| Ruang Lingkup: 1. Skema Sertifikasi Air Mineral SNI 3553:2015 2. Skema Sertifikasi Air Demineral SNI 6241:2015 | | |
| TAHAP I SELEKSI | | |
| 1. | Permohonan | <p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/ faximile/email dengan alamat :</p> <p>LS-PRO CCQC Jl. PB Sudirman 90 Jember Telp (0331) 487278, 757130, 757132. Faks (0331) 757131. 487735. Email: lspro.ccqc@gmail.com</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya dan Formulir Persetujuan Memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta jenis dan merek yang diajukan.3. Dokumen legal perusahaan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesiab. Surat izin Industri (IUI)/SIUP atau sejenis dan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).c. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | |
|--|---|
| | <p>Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Fotokopi surat perjanjian dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.d. Fotokopi NPWPe. Struktur Organisasi.f. Angka Pengenal Importir (API) atau sejenis untuk bagi produk impor.g. Daftar induk dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasih. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNIi. Surat pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (untuk tipe 5)j. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:<ol style="list-style-type: none">1. Daftar peralatan utama;2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;3. Proses produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai produk akhir;4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk, jenis kemasan, berat bersih, kode produksi dan umur simpan;5. Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>)6. Sertifikat hasil uji air baku produk air mineral dan air demineralk. Surat pernyataan memenuhi CPPOB level 2 untuk produk dalam negeri dan memenuhi GMP untuk produk luar negeril. Fotokopi sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi |
|--|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | <p>petugas pengendali mutu lapangan AMDK (untuk tipe 4).</p> <p>m. Surat pernyataan klien bahwa dokumen yang disampaikan ke LSPRO CCQC sesuai dengan aslinya.</p> <p>n. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) proses produksi</p> <p>4. Dokumen sistem mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya (untuk tipe 5)</p> |
| 2. | Acuan | <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan</p> <p>b. Permenkes Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.</p> <p>c. Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Permenperind Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun Secara Wajib.</p> <p>e. Standar CPPOB/ GMP: Permenperind No.75/M-IND/PER/ 7/2010</p> <p>f. SNI CAC-RCP 1-2011; tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan.</p> <p>g. PerkaBPOM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan.</p> <p>h. SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.</p> |
| 3. | Sistem Manajemen yang diterapkan | <p><u>Tipe 5</u> <u>Menerapkan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya2. SNI CAC-RCP 1-2011 yang termasuk didalamnya HACCP dan SNI ISO 9001:2015;3. SMKP SNI ISO 22000:2009 atau revisinya <p><u>Tipe 4</u></p> |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen2) Pengambilan contoh di lini produksi/gudang setiap 6 (enam) bulan.3) Verifikasi penerapan CPPOB minimal level 2 untuk produk dalam negeri setiap 1 (satu) tahun. Dan memenuhi <i>GMP</i> untuk produk yang di impor4) Memiliki petugas pengendali mutu lapangan AMDK yang bersertifikat kompetensi dari LSP |
| 4. | Kontrak | Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi. |
| 5. | Durasi audit tahap 2 | <u>Tipe 5</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 2 <i>man/days</i> <u>Tipe 4</u> Verifikasi terhadap penerapan CPPOB, dilakukan minimal 2 <i>man/days</i> |
| 6. | Petugas Pengambil Contoh | Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO |
| 7. | Laboratorium Penguji yang digunakan | Laboratorium yang telah terakreditasi KAN atau ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup semua parameter SNI |

TAHAP II DETERMINASI

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan) | <ol style="list-style-type: none">a. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam bahasa Indonesia.b. Surat pernyataan penerapan CPPOB (minimal tidak ada temuan kritis)c. Peralatan produksi minimal, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1. Air Mineral:<ol style="list-style-type: none">a. Bak/tangki penampung air baku;b. Alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/atau UV/ionizer;c. Mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (water treatment), termasuk peralatan desinfeksi |
|----|---------------------------------|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>d. Alat pencuci kemasan, jika dibutuhkan</p> <p>e. Alat pengisian dan penutup kemasan; dan</p> <p>f. Tangki pengangkutan (untuk air baku yang diperoleh dari luar pabrik)</p> <p>2. Air Demineral Mesin/peralatan air mineral ditambah dengan unit membran RO, destilasi dan deionisasi</p> <p>d. Fasilitas laboratorium minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peralatan pengujian fisika kimia: pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/atau konduktimeter; dan• Peralatan pengujian mikrobiologi: inkubator, colony counter, otoklaf, peralatan gelas (cawan, petri, pipet, erlenmeyer). <p>Pelaksanaan pengujian mikrobiologi minimal dilakukan 1 minggu sekali dan dapat disubkontrakkan pada Laboratorium Pengujian yang telah terakreditasi KAN.</p> <p>e. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan baku• Proses produksi• Pengendalian mutu• Gudang/penyimpanan• <u>Bebas kontaminasi dari asap bahan bakar bensin dan solar</u>• Kondisi ruangan (pabrik dan gudang, kebersihan, kelembaban, suhu, <u>hama dan serangga</u>).• Pengendalian mutu (kompetensi personil, rekaman pengujian produk, <u>umur simpan</u>, pengendalian produk tidak sesuai). |
|--|--|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor) | <p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP3. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi produk SNI yang diajukan <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</p> <p>LSPRO sebelum pelaksanaan audit CPPOB memberikan informasi kepada BPOM mengenai rencana pelaksanaan audit (untuk SNI Wajib).</p> |
| 4. | Lingkup/ area yang diaudit | <p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan audit.2. Asesmen proses produksi dilokasi produksi |



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | <p>Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> |
| 5. | Kategori ketidaksesuaian | <p>Tipe 5 Kategori ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mayor apabila:<ol style="list-style-type: none">1) Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan2) SMM, SMKP atau CPPOB/GMP tidak berjalan2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, SMKP atau CPPOB/GMP <p>Tipe 4 Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan CPPOB/GMP minimal level 2 untuk produk dalam negeri, dan memenuhi GMP untuk produk yang di impor.</p> |
| 6. | Jumlah Contoh yang diambil | <ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral) untuk setiap kemasan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1. Cup, minimal 3 liter.2. Botol plastik, minimal 3 liter.3. Botol kaca, minimal 3 liter.4. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke steril, minimal 3 liter.5. Untuk uji mikrobiologi contoh diambil |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|-------------------|--|
| | | <p>secara aseptik, minimal 2 liter.</p> <ol style="list-style-type: none">6. 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak banyaknya untuk 4 (empat) merk7. Jumlah arsip perusahaan sama dengan jumlah contoh yang diuji untuk setiap jenis dan merek. |
| 7. | Cara pengujian | <p>Untuk pengujian Air Mineral, Air Demineral, SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan</p> <p>Ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk pengujian CO₂ dapat dilakukan di Laboratorium perusahaan disaksikan oleh personil LSPRO yang memiliki kompetensi (<i>witness</i>)2. Uji Bromat tidak dilakukan sampai terdapat laboratorium pengujian yang memiliki kemampuan pengujian yang terakreditasi atau ditunjuk |
| 8. | Laporan Hasil Uji | <p>Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI</p> |

TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis. | <ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.c. Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.3. Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak |
|----|--|---|



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | | <p>lulus.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Untuk parameter mikro, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter.5. Jika hasil uji tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.6. Ketentuan 3 dan 4 sepanjang menggunakan bahan baku yang sama, jika berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang dan diuji seluruh parameter SNI. <p>d. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p> |
| 2. | Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi | Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi) |
| TAHAP IV LISENSI | | |
| 1. | Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia) | <ol style="list-style-type: none">1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI LSPRO melakukan registrasi secara online ke BPPI, Kementerian perindustrian (untuk SNI Wajib).2. Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)3. Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT – SNI)4. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaab perwakilan/perusahaan importir.5. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara |



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab. |
| 2. | Masa berlaku SPPT-SNI | <ol style="list-style-type: none">1. Masa berlaku Tipe 5 Berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sertifikat. Tipe 4 Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan sertifikat2. SPPT-SNI mencantumkan:<ol style="list-style-type: none">a. Nama dan alamat perusahaanb. Nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri)c. Alamat pabrikd. Mereke. Nomor dan judul SNIf. Jenis produkg. Jenis kemasan3. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/importir4. Surat perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab |
| 3. | Perjanjian Lisensi | LS-PRO akan memberikan lisensi untuk membubuhkan tanda SNI di kemasan produk sesuai format LSPRO. |

TAHAP V SURVEILAN DAN SERTIFIKASI ULANG

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Audit dokumen: | Verifikasi perubahan dan kemitakhiran dokumen (umum, SOP). |
| 2. | Lingkup/area yang diaudit | <ol style="list-style-type: none">Tipe 5 a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|--|--|
| | <p>a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP</p> <p>b. Jika belum memiliki SMM/SMKP</p> | <p>audit dilakukan pada elemen kritis,</p> <p>b. Jika belum memiliki SMM/SMKP audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan audit</p> <p>c. Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan , audit dilakukan untuk semua persyaratan</p> <p>d. Bagi yang menerapkan SMM atau SMKP, harus menerapkan CPPOB minimal level 2 untuk produk dalam negeri atau <i>GMP Good Manufacturing Practices</i> untuk produk luar negeri</p> <p>Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p> |
| 3. | Durasi audit | Tipe 4/5 Minimal 2 <i>man/days</i> |
| 4. | Kategori ketidaksesuaian | <p>1. Mayor,</p> <ul style="list-style-type: none">- apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.- SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP tidak berjalan. <p>2. Minor, apabila terjadi inkonsistensi dalam menerapkan SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.</p> |
| 5. | Jumlah contoh yang diambil | <p>1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.</p> <p>2) Contoh uji dilengkapi berita acara</p> |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>pengambilan contoh</p> <ol style="list-style-type: none">3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral) untuk setiap kemasan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1. Cup, minimal 3 liter.2. Botol plastik, minimal 3 liter.3. Botol kaca, minimal 3 liter.4. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke steril, minimal 3 liter.5. Untuk uji mikrobiologi contoh diambil secara aseptik, minimal 2 liter.6. 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak banyaknya untuk 4 (empat) merk7. Jumlah arsip perusahaan sama dengan jumlah contoh yang diuji untuk setiap jenis dan merk. |
| 6. | Tinjauan atau review. Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis. | <ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.c. Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.3. Jika ada parameter yang tidak memenuhi, maka dilakukan uji arsip untuk parameter yang tidak lulus, atau |



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.7

SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN

| | | |
|----|---------------------|---|
| | | <p>pengambilan contoh ulang untuk seluruh parameter</p> <p>4. Jika hasil uji tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>d. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p> |
| 7. | Keputusan Surveilan | Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilan). |
| 8. | Sertifikasi ulang | Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi. |

Disahkan oleh,
Manajer Puncak

(Sugiyanto, SP., MP)

Jember, 21 Oktober 2019

Disiapkan oleh,
Manajer Teknis

(Dwi Suci Rahayu, SP., M.Sc.)